

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia. Suatu usaha melalui pelayanan kesehatan perlu dilakukan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui perencanaan, pengaturan, dan pengawasan atau penyelenggaraan upaya/pelayanan kesehatan di masyarakat.

Salah satu sarana kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat adalah Puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.74 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas mendefinisikan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas melakukan berbagai upaya kesehatan.

Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Pembangunan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Upaya kesehatan bermutu merupakan upaya yang memberikan rasa puas sebagai pernyataan subjektif pelanggan, dan menghasilkan *outcome* sebagai bukti objektif dari mutu layanan yang diterima pelanggan. Oleh karena itu Puskesmas harus menetapkan indikator mutu setiap pelayanan yang dilaksanakannya atau mengikuti standar mutu pelayanan setiap program/pelayanan yang telah ditetapkan, yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk terselenggaranya upaya kesehatan bermutu bagi masyarakat di wilayah kerjanya, maka Tim Manajemen Puskesmas harus mampu bekerja dengan baik dan profesional, dibawah koordinasi dan supervisi kepala Puskesmas yang menjalankan fungsi kepemimpinannya yang baik dan tepat sesuai situasi dan kondisi. Upaya kesehatan yang diberikan harus selalu memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai konsumen eksternal, kepentingan dan kepuasan dari seluruh staf Puskesmas sebagai konsumen internal, serta pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pemilik/*owner*. Upaya kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan secara merata dan bermutu sesuai standar, diwujudkan dengan bukti adanya perbaikan dan peningkatan pencapaian target indikator kesehatan masyarakat dan perseorangan. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas antara lain pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif),

pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan juga pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas didukung oleh berbagai tenaga kerja yang berada di dalamnya. Tenaga kerja yang ada di puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, di mana salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker penanggung jawab. Seorang apoteker dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap setiap pasien. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut,

setiap calon apoteker harus membekali diri dengan ilmu-ilmu kefarmasian dan juga pengalaman saat terjun langsung di dunia kerja atau di masyarakat.

Hal ini menjadikan para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi langsung di puskesmas sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Para calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas beserta tindakan penyelesaiannya. Pada kesempatan ini Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Ketabang Surabaya dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018 – 02 Juni 2018. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas ini, diharapkan para calon apoteker dapat memiliki pengalaman, pengetahuan, informasi, dan keterampilan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kefarmasian, serta melaksanakan tugas dan wewenang apoteker terutama di Puskesmas, sehingga dapat menjadi calon apoteker profesional yang siap terjun ke lingkungan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan PKPA di Puskesmas Ketabang Surabaya antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- e. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- f. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
- g. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan PKPA di Puskesmas Ketabang Surabaya antara lain:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.